

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1962  
TENTANG  
LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEPRIBADIAN  
INDONESIA, MENGHAMBAT PENYELESAIAN REVOLUSI ATAU BERTENTANGAN  
DENGAN CITA-CITA SOSIALISME INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang;

- a. bahwa kepribadian bangsa Indonesia yang berbangkit kembali dan mengobarkan revolusi tidak dapat membiarkan adanya organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi atau bertentangan dengan cita-cita Sosialisme Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dikeluarkan larangan terhadap organisasi-organisasi termaksud diatas;
- c. bahwa larangan itu adalah langsung diperlukan untuk penyelesaian revolusi sehingga perlu dilakukan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dengan Penetapan Presiden;

Mendengar:

Musyawahar Kabinet Kerja pada tanggal 26 Juni 1962;

Memutuskan :

Menetapkan :

Penetapan Presiden tentang larangan adanya Organisasi yang tidak sesuai dengan Kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian Revolusi atau bertentangan dengan cita-cita Sosialisme Indonesia.

Pasal 1.

Organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia menghambat penyelesaian Revolusi atau bertentangan dengan cita-cita Sosialisme Indonesia, dilarang.

Pasal 2.

Penunjukan organisasi-organisasi termaksud dalam pasal 1 dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 25 Juli 1962.  
Presiden Republik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.  
pada tanggal 28 Juli 1962.  
Sekretaris Negara.

MOHD.ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 34

PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 2 TAHUN 1962  
tentang  
LARANGAN ADANYA ORGANISASI YANG TIDAK SESUAI  
DENGAN KEPRIBADIAN INDONESIA, MENGHAMBAT  
PENYELESAIAN REVOLUSI ATAU BERTENTANGAN  
DENGAN CITA-CITA SOSIALISME INDONESIA.

UMUM.

Kepribadian bangsa Indonesia yang kini bangkit kembali dan sedang mengorbankan revolusi tidak dapat membiarkan adanya organisasi-organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi atau bertentangan dengan cita-cita Sosialisme Indonesia. Larangan terhadap organisasi-organisasi tersebut adalah langsung berhubungan dengan revolusi itu sendiri sehingga pengaturannya perlu dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Pemimpin Besar Revolusi dengan Penetapan Presiden.

Ancaman hukuman dalam pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku bagi organisasi yang dilarang berdasarkan Penetapan ini.

PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No.34.

Diketahui :  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2459